

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Efektivitas dan kendala panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pemanggilan para pihak melalui surat tercatat belum baik. Hanya dua dari lima faktor yang terpenuhi, yaitu faktor hukum dan sarana prasarana. Faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya masih mengalami hambatan. dari segi kepastian hukum, sistem pemanggilan ini belum memberikan jaminan memadai. Meski memiliki landasan legal jelas, praktiknya masih menunjukkan ketidakpastian dan ketidakonsistenan.
2. Kendala utama meliputi ketidaksahan dan ketidakpatutan *relaas* panggilan, lemahnya koordinasi antara pihak pengadilan dan petugas pos, minimnya pemahaman petugas pos tentang pengiriman surat panggilan (*relaas*), lemahnya koordinasi antara pihak pengadilan dan petugas pos , kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan melalui surat tercatat. Sistem pemanggilan ini memiliki keunggulan efisiensi biaya, namun justru memperlambat proses persidangan karena banyaknya sidang tertunda akibat panggilan yang tidak sah dan patut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Efektivitas dan kendala panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca SEMA No. 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi", berikut beberapa saran:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi, disarankan agar pengadilan lebih memperketat proses verifikasi awal terhadap domisili elektronik pihak berperkara. Langkah ini penting agar pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik terlebih dahulu, karena metode elektronik lebih cepat, hemat biaya, dan akurat dibanding surat tercatat.
2. Mengingat masih banyak kendala dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat, seperti kurangnya pemahaman petugas pos dan keterlambatan pengiriman. Saran yang diberikan yaitu Pengadilan Agama Jambi secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada petugas pos serta memperkuat kerja sama dan koordinasi, memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui kegiatan humas Pengadilan Agama Jambi melalui media sosial atau langsung turun ke tengah-tengah masyarakat Kota Jambi agar dapat memahami sistem pemanggilan melalui surat tercatat agar surat panggilan dapat disampaikan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Implementasi saran-saran tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pemanggilan para pihak melalui surat tercatat, sehingga proses peradilan berjalan lebih efisien, cepat, dan berbiaya ringan sesuai asas peradilan.